

**Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid-19  
(Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)**

**Gilbert Tumboimbela<sup>1</sup>**

**Ronny Gosal<sup>2</sup>**

**Welly Waworundeng<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Pengawasan merupakan alat kendali dari kepala organisasi Negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan. Mengingat arti penting dari pengawasan, dalam setiap unit pemerintahan (departemen atau lembaga non departemen) di pusat maupun unit pemerintahan secara vertikal di daerah di bentuk unit pengawasan yang secara organisatoris selalu berada langsung di bawah kepala unitnya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengawasan Inspektorat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan. Penilaian dari Pihak inspektorat dalam melakukan evaluasi pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat yang ada, baru ada juga program kerja tahunan, dan juga jika ada pelaporan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa, maka dengan cepat pihak inspektorat akan melakukan pengawasan dan juga turun lapangan agar bisa mendapatkan informasi yang secepatnya terkait pengaduan masyarakat tersebut.

**Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat, Dana Desa**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan pengawasan pada pemerintahan daerah, dimana memiliki tugas yang sama dengan auditor internal. Sehingga, inspektorat memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Posisi inspektorat daerah memungkinkan mereka mengawasi penggunaan keuangan negara atau daerah secara detail untuk mencegah illegal act, korupsi, dan fraud. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang signifikan, terkait independensi, kapasitas, kapabilitas organisasi, dan profesionalisme.

Demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan profesional di Indonesia maka di perlukan lembaga-lembaga pengawasan yang bertugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional handal dan kompeten, untuk menjaga keutuhan dan keadilan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Pengawasan pada hakekatnya merupakan sebuah fungsi yang melekat pada seorang leader dalam setiap organisasi seiring dengan fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan dan pelaksanaan, demikian halnya dalam organisasi pemerintah.

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan "good governance" dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah, sehingga masyarakat bertanya di mana ke mana arah lembaga tersebut sementara korupsi merajalela. Perubahan pola pikir pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola

sentralisasi menjadi desentralisasi membawa konsekuensi logis terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dan makin pendeknya rentang kendali pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dengan lahirnya undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebutkan secara spesifik bahwa Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah lembaga pengawasan inspektorat jendral kementerian unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota yang bertugas melakukan pengawasan kepada seluruh kinerja pemerintah daerah, dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di beri tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, agar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, efisien dan efektif serta ekonomis, sebagaimana juga di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 64 Tahun 2007, Tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja inspektorat provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Menanggapi hal tersebut pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang didalamnya tertulis bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah Kabupaten/Kota yang

dilakukan dalam bentuk revidi, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan maksud dari ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh APIP Kementerian yaitu : evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa lingkup daerah Kabupaten/Kota, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan Bumdes, revidi atas proses evaluasi rancangan APBDes termasuk konsistensi dengan RKP desa, revidi atas kualitas belanja desa, pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian kelurahan/Desa dan pemeriksaan investigasi.

Salah satu pengawasan yang diawasi inspektorat daerah kabupaten minahasa tenggara adalah pengelolaan dana desa di masa pandemi ini. Seperti yang kita ketahui Dana desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa terutama di masa pandemi ini. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yang mengaturnya.

Dampak Covid-19 saat ini lebih dirasakan oleh masyarakat khususnya

di perdesaan, mengingat para pekerja seperti para petani, pedagang dan buruh bangunan sebagian sempat terhenti karena wabah covid-19 ini, demikian juga pekerja lainnya masih aktif bekerja namun pendapatannya sudah tidak seperti sebelumnya, maka dari itu, Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimiliki pemerintah, terutama dana desa dapat di kelola dan di kontribusikan untuk penanganan Covid-19.

Dana desa sendiri di kelola langsung oleh kepala desa beserta perangkatnya dan berkordinasi dengan badan pemusyawaratan desa, seluruh toko-toko yang ada di desa, dan di publikasikan ke masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana desa sendiri di kelola demi mengurus dan mementingkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat bersama khususnya di masa pandemi. Dalam pengelolaan dana desa tersebut, masyarakat mendapatkan kemudahan salah satunya bantuan yang di dapatkan dari pemerintah berupa bantuan sosial seperti sembako, uang tunai, dan lainya bagi yang masyarakat terdampak, demikian juga di sektor pembangunan pemerintah juga membangun akses pembangunan seperti saluran pembuangan air, meningkatkan infrastruktur jalan beton dan masih banyak pembangunan-pembangunan lainnya. tentunya dalam pengelolaan dana desa sendiri kepala desa dengan seluruh orang yang terlibat harus mengelola sesuai kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah kabupaten/kota, dan berkoordinasi secara langsung sebelum mengelola dana desa tersebut, karena di masa pandemi dana desa harus efektif di kelola.

Melihat akan penggunaan dana

desa di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di tengah pandemi Covid-19, lembaga pengawasan internal pemerintah, Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara mulai turun langsung ke desa-desa seperti yang telah di jadwalkan oleh instansi tersebut. Tujuan dari hal tersebut agar supaya dalam pengelolaan penggunaan dana desa di tengah pandemic covid-19 bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari pihak Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara ketika turun langsung ke lapangan selalu mengingatkan kepada setiap kepala desa yang ada, bahwa dalam penggunaan dana desa harus selalu menjalankan tugas dan fungsi pencegahan, agar dalam pengelolaan dana desa ditengah pandemic Covid-19, semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga mengingatkan kepada setiap kepala desa untuk dapat mensesuaikan dalam pengelolaan dana desa di tengah pandemic Covid-19, karena ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada.

### **Tinjauan Pustaka Pengawasan**

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Terry, yang mengatakan bahwa: "Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan

(controlling)" (Terry, 2007:15).

Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena: "Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri" (Terry, 2007:137).

Hal tersebut juga didukung oleh Situmorang dalam bukunya Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, yang mengatakan bahwa: "Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan" (Situmorang, 2005:8).

### **Tinjauan tentang Inspektorat**

Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintahan Daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Inspektur wilayah Propinsi Kabupaten/Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah: Huruf B, 2, c: Inspektorat sebagai unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pendapat dalam melakukan kegiatan pengawasan organisasi, maka diperlukan beberapa tahapan ataupun langkah dari pengawasan tersebut, menurut Manullang (2008:184) mengatakan ada beberapa proses pengawasan organisasi :

1. Menetapkan alat pengukur (standard), dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pimpinan harus mempunyai standard dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilai standard bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standard bagi pelaksanaan pekerjaan.
2. Mengadakan penilaian ( evaluasi ), untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result)

dengan alat pengukur (standard) yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (correctiveation), untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama harus dianalisa apa penyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan atau evaluasi

Informan yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Inspektur Pembantu Wilayah ( 3 orang)
3. Kepala Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara ( 3 Kepala Desa

### **Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti akan membahas dengan menggunakan teori menurut Manullang (2008:184) mengatakan ada beberapa proses pengawasan organisasi :

1. Menetapkan alat pengukur (standard), dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pimpinan harus mempunyai standard dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilai standard bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standard bagi pelaksanaan pekerjaan. Pada indicator ini peneliti menemukan bahwa yang menjadi alat pengukur atau standar

inspektorat dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa yaitu aturan yang ada, dan juga ada beberapa administrasi yang harus dipenuhi dalam proses pengelolaan dana desa ini agar tidak terjadi ketimpangan pada saat penggunaan dana desa ini. Dan juga ada keterangan berapa anggaran yang harus digunakan oleh pemerintah desa, dan disinilah yang menjadi tugas inspektorat, yaitu melihat apakah anggaran yang digunakan sesuai dengan keterangan yang ada, atau terjadi ketimpangan dalam penggunaan dana desa ini. Adapun yang menjadi dasar hukum inspektorat daerah dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa seperti UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, dan juga peraturan bupati Minahasa Tenggara nomor 35 tahun 2016 tentang tupoksi inspektorat, dan didalam proses pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat yang ada, akan melihat apakah penggunaan dana desa ini sudah berjalan dengan baik, dan tidak menimbulkan permasalahan yang ada. Adapun peralatan/perengkapan yang digunakan inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa seperti computer/laptop, kertas catatan, printer, surat tugas, lembar disposisi, dan juga kalkulator, dan tentunya semua peralatan tersebut akan menunjang proses pengawasan yang dilakukan inspektorat terlebih khusus pada pengawasan penggunaan dana desa yang ada. Peneliti juga mendapati bahwa untuk melakukan pengawasan terlebih khusus pada pengelolaan dana desa di masa

pandemic covid-19 tentunya yang menjadi standar atau alat ukur dari inspektorat sendiri, yaitu harus adanya landasan hukum atau dasar hukum yang ada, kemudian ada beberapa dokumen yang diperlukan sebagai administrasi, dan juga ada alat pengukur seperti berapa panjang atau keterangan tentang penggunaan anggaran yang ada. Sesuai standar operasional prosedur yang ada menerangkan bahwa Inspektur Pembantu mengusulkan Pemeriksaan beserta Tim Pemeriksa kepada Inspektur. Jika ya proses dilanjutkan, jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki. Inspektur memberi persetujuan, arahan dan petunjuk pemeriksaan kepada Inspektur Pembantu serta memerintahkan Sekretaris untuk membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan. Inspektur Pembantu menyiapkan kelengkapan dokumen pemeriksaan (KAK, KKP, dll) serta memberitahukan pada Tim Pemeriksa dan Sekretaris menindaklanjuti petunjuk Inspektur. Tim Pemeriksa mempersiapkan kelengkapan sesuai materi pemeriksaan. memberitahukan Kasubag Perencanaan untuk melaksanakan In House Training. Memberitahukan Narasumber untuk melaksanakan In House Training. Tim pemeriksa Obrik dan memberikan P2HP selambat-lambatnya 3 hari setelah Obrik diperiksa. Waktu pemeriksaan selesai. tanggapan P2HP selambatlambatnya 3 hari setelah P2HP diterima Obrik. 3 hari setelah Surat Tugas Selesai, Tim Pemeriksa melakukan Expose, Pembuatan LHP oleh Tim Pemeriksa, Review dan

- Penandatanganan LHP oleh Inspektur. Jika YA proses dilanjutkan, jika TIDAK dikembalikan untuk diperbaiki, LHP diserahkan pada Kasubag Evlap untuk didokumentasikan melalui Sekretaris, LHP diberikan kepada Obrik dan diteruskan ke Wakil Bupati dan Bupati sebagai Laporan
2. Mengadakan penilaian ( evaluasi ), untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standard) yang sudah ditentukan sebelumnya. Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa pihak inspektorat melakukan evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat yang ada, baru ada juga program kerja tahunan, dan juga jika ada pelaporan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa, maka dengan cepat pihak inspektorat akan melakukan pengawasan dan juga turun lapangan agar bisa mendapatkan informasi yang secepatnya terkait pengaduan masyarakat tersebut. Maka dalam hal ini tentunya pihak inspektorat dalam proses pengawasan secara rutin melakukan pengawasan yang ada, dan setiap jangka waktu yang ditentukan melakukan evaluasi pada setiap desa yang ada, dalam hal ini evaluasi yang dilakukan oleh pihak inspektorat, agar bisa mengetahui jika ada temuan ketimpangan pada penggunaan dana desa, maka pihak inspektorat akan melakukan pembinaan, dan jika penggunaan dana desa didapati tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan banyak pihak, maka oknum pemerintah desa tersebut akan diberhentikan secara langsung, dan juga hal ini nantinya akan di konsultasikan dengan Bupati Minahasa Tenggara. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak inspektorat juga melibatkan masyarakat yang ada, yang dimana dalam proses penggunaan dana desa, di dapati bahwa ada pengaduan dari masyarakat, maka pihak inspektorat akan melakukan tindak lanjut pada pengaduan masyarakat tersebut, tentunya sesuai dengan standar operasional prosedur pengaduan masyarakat, yang sudah di tentukan oleh pihak inspektorat yang ada, SOP pengaduan masyarakat juga bisa dilihat dari jika ada inspektur yang menerima pengaduan dari masyarakat maka inspektur pembantu menerima arahan dan petunjuk inspektur dan membentuk tim pemeriksa, jika ditemui di lapangan sesuai dengan pengaduan dari masyarakat maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan jika tidak akan kembali di perbaiki. Inspektur memberi persetujuan kepada Inspektur Pembantu serta memerintahkan Sekretaris untuk membuat Surat Perintah Tugas. Inspektur Pembantu menyiapkan kelengkapan dokumen pemeriksaan (KAK, KKP, dll) serta memberitahukan pada Tim Pemeriksa dan Sekretaris menindaklanjuti pembuatan Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan. Tim Pemeriksa mempersiapkan kelengkapan sesuai materi pemeriksaan. Memberitahukan Kasubag Perencanaan untuk melaksanakan In House Training. Tim pemeriksa

Obrik dan memberikan P2HP selambat- lambatnya 1 hari setelah Obrik diperiksa. Waktu pemeriksaan selesai. tanggapan P2HP selambat- lambatnya 3 hari setelah P2HP diterima Obrik. LHP diserahkan pada Kasubag Evlap untuk didokumentasikan melalui Sekretaris. LHP diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai Laporan

3. Mengadakan tindakan perbaikan (correctiveaction), untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama harus dianalisa apa penyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan atau evaluasi. Dari hasil penelitian dilapangan peneliti menemukan bahwa dalam pengawasan yang dilakukan pihak inspektorat juga, jika didapati ada kekurangan ataupun kesalahan pada administrasi yang ada, maka dari pihak inspektorat akan mengarahkan agar bisa melengkapi proses administrasi tersebut. Kemudian jika di dapati ada temuan kerugian maka pihak inspektorat akan bekerja sama dengan PMD, dan selanjutnya akan menyuruh agar anggaran tersebut dikembalikan kerugian tersebut. Dan jika didapati dilapangan ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa, maka pihak inspektorat akan mengajukan kepada Bupati Minahasa Tenggara untuk menonaktifkan oknum pemerintah desa tersebut karena sudah merugikan banyak pihak, apalagi jika di temui bahwa terjadi ketimpangan pada pengelolaan dana desa yang ada. Jadi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat adalah pengawasan

secara fisik, namun di batasi karena pandemi covid-19, kemudian inspektorat juga melakukan pengawasan dana desa seperti pemberian bantuan langsung tunai yang di bagikan pemerintah desa yang ada, karena tugas kami sebagai instansi pemerintahan yang mengawasi keuangan yang ada di daerah sampai ke desa-desa. Tujuan kami mengawasi pengelolaan dana desa, yaitu agar supaya para hukum tua-hukum tua yang ada, jangan sampai salah menafsirkan pengelolaan dana desa, karena pengelolaan dana desa ini sudah jelas ada aturannya sehingga penggunaan dana desa ini sudah di atur sesuai dengan undang-undang yang ada, maka kami inspektorat daerah melakukan pengawasan dengan tujuan penggunaan atau pengelolaan dana desa ini sesuai dengan aturan yang ada. Jadi dimasa covid 19 ini, tentunya ada bantuan langsung tunai yang diberikan kepada pemerintah desa untuk bisa membantu masyarakat yang terdampak covid-19 ini, dan disinilah tugas inspektorat melakukan pengawasan dan juga pembinaan kepada pemerintah desa yang ada, agar supaya bantuan tersebut disalurkan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Jadi untuk SOP inspektorat dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa di tengah pandemic covid-19 yaitu pengawasan secara fisik, khususnya pengelolaan dana desa untuk bantuan langsung tunai yang akan di berikan kepada masyarakat desa yang ada. Dan tentunya hasilnya akan ada pelaporan dan evaluasi secara internal inspektorat daerah, yang didalamnya berisi



pokok-pokok hasil pemeriksaan. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan fisik untuk pengelolaan dana desa khususnya bantuan langsung tunai ini, dan jika didapati ada penerima bantuan yang salah sasaran maka pihak inspektorat akan melakukan sanksi tegas dan menyurat pada Bupati untuk bisa menindaklanjuti para hukum tua yang telah salah memberikan bantuan ini. Untuk melakukan pengawasan terlebih khusus pada pengelolaan dana desa di masa pandemic covid-19 tentunya yang menjadi standar atau alat ukur dari inspektorat sendiri, yaitu harus adanya landasan hukum atau dasar hukum yang ada, kemudian ada beberapa dokumen yang diperlukan sebagai administrasi, dan juga ada alat pengukur seperti berapa panjang atau keterangan tentang penggunaan anggaran yang ada. Tentunya dalam melakukan pengawasan khususnya pada pengelolaan dana desa, pihak inspektorat melakukan evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat yang ada, baru ada juga program kerja tahunan, dan juga jika ada pelaporan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa, maka dengan cepat pihak inspektorat akan melakukan pengawasan dan juga turun lapangan agar bisa mendapatkan informasi yang secepatnya terkait pengaduan masyarakat tersebut. Dalam pengawasan yang dilakukan pihak inspektorat juga, jika didapati ada kekurangan ataupun kesalahan pada administrasi yang ada, maka dari pihak inspektorat akan mengarahkan agar bisa melengkapi proses administrasi tersebut. Kemudian jika di dapati ada temuan kerugian maka pihak inspektorat

akan bekerja sama dengan PMD, dan selanjutnya akan menyuruh agar anggaran tersebut dikembalikan kerugian tersebut.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Alat pengukur standard dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa yaitu aturan yang ada, dan juga ada beberapa administrasi yang harus dipenuhi dalam proses pengelolaan dana desa ini agar tidak terjadi ketimpangan pada saat penggunaan dana desa ini. Dan juga ada keterangan berapa anggaran yang harus digunakan oleh pemerintah desa, dan disinilah yang menjadi tugas inspektorat, yaitu melihat apakah anggaran yang digunakan sesuai dengan keterangan yang ada, atau terjadi ketimpangan dalam penggunaan dana desa ini.

Penilaian dari Pihak inspektorat dalam melakukan evaluasi pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat yang ada, baru ada juga program kerja tahunan, dan juga jika ada pelaporan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa, maka dengan cepat pihak inspektorat akan melakukan pengawasan dan juga turun lapangan agar bisa mendapatkan informasi yang secepatnya terkait pengaduan masyarakat tersebut. Maka dalam hal ini tentunya pihak inspektorat dalam proses pengawasan secara rutin melakukan pengawasan yang ada, dan setiap jangka waktu yang ditentukan melakukan evaluasi pada setiap desa yang ada, dalam hal ini evaluasi yang dilakukan oleh pihak inspektorat, agar bisa mengetahui jika ada temuan ketimpangan pada penggunaan dana desa, maka vfihak inspektorat akan melakukan pembinaan, dan jika penggunaan dana desa didapati tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan banyak pihak,

maka oknum pemerintah desa tersebut akan dihentikan secara langsung, dan juga hal ini nantinya akan dikonsultasikan dengan Bupati Minahasa Tenggara.

Tindakan perbaikan pengawasan yang dilakukan pihak inspektorat, jika didapati ada kekurangan ataupun kesalahan pada administrasi yang ada, maka dari pihak inspektorat akan mengarahkan agar bisa melengkapi proses administrasi tersebut. Kemudian jika didapati ada temuan kerugian maka pihak inspektorat akan bekerja sama dengan PMD, dan selanjutnya akan menyuruh agar anggaran tersebut dikembalikan kerugian tersebut. Dan jika didapati dilapangan ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa, maka pihak inspektorat akan mengajukan kepada Bupati Minahasa Tenggara untuk menonaktifkan oknum pemerintah desa tersebut karena sudah merugikan banyak pihak, apalagi jika di temui bahwa terjadi ketimpangan pada pengelolaan dana desa yang ada.

### Saran

Disarankan juga untuk inspektorat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam proses pengawasan penggunaan dana desa diharapkan agar yang menjadi alat pengukur atau standar bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, karena dalam proses penggunaan dana desa ini masih didapati ada beberapa penggunaan dana desa yang tidak terarah, yang ditakutkan akan muncul ketimpangan didalamnya.

Dalam proses penilaian (evaluasi) yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara sebenarnya ketika ada pengaduan dari

masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, dan didapati terjadi ketimpangan maka seharusnya oknum pemerintah desa tersebut langsung di nonaktifkan saja atau langsung diberikan pembinaan dan pengawasan khusus, agar tidak terjadi ketimpangan pada penggunaan dana desa ini, karena mengingat penggunaan dana desa di tengah pandemi covid-19 harus digunakan sebaik mungkin, karena mengingatkan juga dana desa ini sangat diharapkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara.

dalam melakukan tindakan perbaikan pengawasan inspektorat harus lebih membimbing dan mengarahkan untuk para kepala desa, agar pengelolaan dana desa di masa pandemi ini lebih teliti lagi dalam pemakaiannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan peraturan yang ada, dan juga jika kedapatan sesuatu yang menyimpang dari penggunaan dana desa, pihak inspektorat harus tegas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan di tubuh inspektorat

### Daftar Pustaka

- Al Fattah, Hanif. 2007. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Adisasmita, Rahardjo. (2012). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Gosal ronny. 2019. Pengawasan Pemerintah Dalam Penyaluran Beras Miskin diKecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Manado : Jurnal Eksekutif.
- Manullang. 2005. Dasar-dasar Manajemen. Gajah Mada University Press.Yogyakarta.
- Makmur, 2011. Efektivitas Kebijakan

- Kelembagaan Pengawasan.  
Bandung : Refika Aditama.
- Kaho, J.R.(1997). Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Graatondo Persada, Cetakan Keempat
- Dasar Manajemen. (Jakarta: Bumi Aksara.
- R.Terry, George. 2006. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara). Sujamto, 2007. Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan, Jakarta: ghalia indah. Siagian, Sondang P, 2004. Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siswanto, H. B(2009), Pengantar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta
- Waworundeng, welly, 2001. Implementasi Kebijakan Pengawasan Orang Asing di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pengelolaan SumberDaya Pembangunan, Manado : Unsrat
- Wibowo. (2010). Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Press.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 2005. Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Yogyakarta, Rineka Cipta.

**Sumber-sumber Lainnya :**

Peraturan Menteri  
DalamNegeri tahun 2020  
tentang Pengawasan  
Pengelolaan Dana Desa.